PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 171 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN TAHUN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas dibutuhkan dukungan kegiatan inovatif melalui proses pengelolaan pengetahuan yang dikelola secara sistematis, terencana, dan terintegrasi dengan pembangunan daerah sebagai bagian dalam upaya meningkatkan kualitas penggunaan dana desa ;

b. bahwa untuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Inovasi Desa Tahun Anggaran 2019 pelaksanaan kegiatan inovatif perlu dibentuk Tim Invovasi Kabupaten Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Inovasi Kabupaten Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

Memutuskan

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Inovasi Kabupaten Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan sosialisasi PID di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
b. mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program;
c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PID di Bolaang Mongondow Selatan sesuai bidang kerja masing-masing;
d. memastikan pelaksanaan PID di wilayahnya berjalan baik, mendorong TPID dan P2KTD bekerja dengan baik dalam mencapai indikator keberhasilan; dan
e. memfasilitasi penyelesaian penanganan pengaduan dan masalah program.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa (PPID), Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknik Desa (P2KTD), dan Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa (Sekretariat TIK – PID)

KEEMPAT : Kelompok Kerja PPID bertugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan Inovasi desa melalui pengelolaan pertukaran pengetahuan yang memiliki fungsi :

a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan PPID;

b. mendorong TPID bekerja dengan baik, terutama dalam pengidentifikasian, pendokumentasian *(capturing)*, hingga pertukaran-pertukaran kegiatan inovatif melalui Bursa Pertukaran Inovasi;

c. memvalidasi hasil capturing dari Kartu Inovasi Desaku (IDE) yang difasilitasi TPID untuk dipilih :

   a. sebagai menu lokal; dan

   b. diusulkan ke Nasional melalui Provinsi sebagai Menu Nasional.

d. menjalankan percontohan kegiatan inovatif yang disepakati/didanai; dan

e. membuat laporan kegiatan.

KELIMA : Kelompok Kerja P2KTD bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas P2KTD dalam upaya menyediakan kebutuhan desaakan jasa layanan teknis yang profesional yang memiliki fungsi :

a. merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan peningkatan kapasitas teknis desa-desa di wilayah kerjanya

b. menyelesaikan dan meng-update Direktori P2KTD sesuai ketentuan

c. merekomendasikan P2KTD yang cocok dalam memberikan peningkatan kapasitas teknis sesuai kebutuhan desa yang diajukan TPID, baik dalam rangka replikasi/adopsi kegiatan inovatif maupun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa reguler;

d. melakukan koordinasi, pembinaan, pengawasan pelaksanaan kegiatan P2KTD, termasuk pelatihan P2KTD; dan

e. menyusun laporan kegiatan.

-	Anggota	:	Kepala Subbagian Umum, Hukum dan Kepegawaian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
-	Anggota	:	Pegawai Tidak Tetap pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai Staf Pendukung *(Supporting Staf)*

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

KEENAM : Sekretariat TIK–PID berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki fungsi :

a. membantu kelancaran pelaksanaan Tugas Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa;
b. memberikan dukungan operasional kepada Tim Inovasi Kabupaten Program Inovasi Desa; dan
c. Sekretariat TIK PID dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada TIK PID.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya, TIK PID bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 4 Maret 2019
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

Tembusan Yth :

1. Bupati Bolaang Mongondow Selatan di Bolaang Uki (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
3. Kepala Badan Keuangan Kab. Bolaang Mongondow Selatan;
4. Yang Bersangkutan; dan
5. Arsip,-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 171 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI KABUPATEN TAHUN 2019

STRUKTUR ORGANISASI TIM INOVASI KABUPATEN
TAHUN 2019

I.	Tim Inovasi Kabupaten		
1.	Pembina	:	Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2.	Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3.	Koordinator	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
		:	Desa
4.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
5.	Anggota	:	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
6.	Anggota	:	Kepala Dinas Pendidikan
7.	Anggota	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
8.	Anggota	:	Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM
			Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi
9.	Anggota	:	Kepala Dinas Kesehatan
10.	Anggota	:	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
II.	Kelompok Kerja Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa		
1.	Ketua POKJA	:	Kepala Bidang Pemerintahan Desa
2.	Anggota	:	Unsur Dinas Pendidikan
3.	Anggota	:	Unsur Dinas Pariwisata
	Anggota	:	Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

III. Kelompok Kerja Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa

1. Ketua POKJA : Kasi. Sarana Prasarana dan Teknologi Tepat Guna

2. Bidang Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kewirausahaan
   - Koordinator : Kepala Seksi Peningkatan Peran Masyarakat, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat & Penguatan Kelembagaan
   - Anggota : Unsur Dinas Perindagkop dan UMKM
   - Anggota : Unsur Perwakilan Bank Sulut
   - Anggota : Asosiasi Dunia Usaha
3. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
   - Koordinator : Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur Desa
   - Anggota : Unsur Dinas Pendidikan
   - Anggota : Asosiasi PAUD
   - Anggota : Unsur Tim Penggerak PKK Kabupaten
4. Bidang Infrastruktur Perdesaan
   - Koordinator : Kepala Seksi Administrasi Pemerintah dan
     : Penataan Desa
   - Anggota : Unsur Dinas Pekerjaan Umum
   - Anggota : Asosiasi Jasa Konstruksi

IV. Sekretariat Tim Inovasi Kabupaten
   - Kepala : Sekretaris Tim Inovasi Kabupaten
   - Anggota : Kepala Subbagian Program, Pelaporan dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa